



PENETAPAN
Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AGUSTINUS DANGGUL, lahir di Pelak tanggal 5 Mei 1988, bertempat tinggal di Jalan Teratai RT 05 RW 02 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 3 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 4 Oktober 2024 dalam Register Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bln., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bernama Agustinus Danggul sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Identitas Kependudukan 5319010101890125;
2. Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat dengan perempuan bernama Dorteia Dumur pada sekitar bulan April tahun 2009;
3. Bahwa Pemohon istri Pemohon dalam perkawinan yang dilaksanakan secara adat tersebut dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Ardusius Danggul dan Feleksius Danggul berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 6310060908170001;
4. Bahwa, kemudian Pemohon dan istri Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama pada tanggal 8 Oktober 2022 di berdasarkan

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Testimonium Matrimoni atau Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Paroki St. Vincentius a Paulo;

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Ardusius Danggul yang lahir pada 13 Oktober 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6310-LT-07022018-0015;

6. Bahwa, Pemohon dan istri Pemohon baru melaksanakan perkawinan secara sah menurut Undang-undang yang berlaku pada 7 Juni 2024 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 6310-KW-07062024-0004;

7. Bahwa anak Pemohon yang bernama Ardusius Danggul tersebut di atas lahir sebelum orangtua kandung (Pemohon dan istri Pemohon) melaksanakan perkawinan menurut Undang-undang yang berlaku, sehingga Pemohon dan istri Pemohon tidak dapat menyertakan nama Ayah kandungnya dalam Kutipan Akta Kelahiran;

8. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Batulicin, tentang pengakuan anak kandung tersebut, sebagai dasar untuk pengurusan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang di dalamnya tercatat nama Pemohon (ayah kandung anak Pemohon);

9. Bahwa maksud diajukannya permohonan pengakuan anak kandung ini adalah semata-mata untuk kepentingan hukum dari anak Pemohon mengenai status anak dan juga kesejahteraan anak kandung Pemohon di kemudian hari;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pemohon memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Batulicin atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pengakuan Anak Kandung yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama Ardusius Danggul, jenis kelamin

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, Lahir di Tanah Bumbu 13 Oktober 2011 adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal Penetapan Pengakuan anak kandung ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu agar diterbitkan Akta Pengakuan Anak dan mencatatkan perihal Penetapan Pengakuan Anak Kandung Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon pada daftar/register yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, yaitu berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agustinus Danggul dengan NIK 5319010107890125, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dorteia Dumur dengan NIK 5319014107920121, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Surat Perkawinan antara Agustinus Danggul dengan Dorothea Dumur yang diterbitkan oleh Ecclesia St. Vinsensius a Paulo di Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 8 Oktober 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310060908170001 atas nama kepala keluarga Agustinus Danggul, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 6310-KW-07062024-0004 antara Agustinus Danggul dengan Dortea Dumur yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 10 Juni 2024, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6310-LT-07022018-0015 atas nama "Arduusius Danggul" yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 7 Februari 2018, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta diberi tanda bukti P-6;
- Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul nomor B/001/KSE/D-GNB/IX/2024 atas nama Arduusius Danggul yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 19 September 2024, yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan serta diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Yordanus Jabut, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan istrinya yang bernama Dortea Dumur secara adat sekira bulan April 2009 dan secara agama pada tanggal 8 Oktober 2022 di Gereja Katolik dan telah diterbitkan Surat Perkawinan yang diterbitkan oleh Ecclesia St. Vinsensus a Paulo di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Dortea Dumur memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Arduusius Danggul yang berusia 13 (tiga belas) tahun dan Feleksius Danggul yang berusia 7 (tujuh tahun);
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar nama Pemohon dapat ditulis ke dalam akta kelahiran anaknya yang bernama Arduusius

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danggul, sehingga status anak Pemohon menjadi jelas serta untuk keperluan administrasi anak Pemohon kedepannya;

- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon tidak dapat ditulis di dalam akta kelahiran anaknya karena anak-anak Pemohon tersebut lahir sebelum Pemohon melaksanakan perkawinan yang sah menurut negara;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diberi tahu oleh Pemohon bahwa Pemohon akan ke Dukcapil untuk mencatatkan pernikahannya;

2. Saksi Odilia Banus, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan istrinya yang bernama Dorteia Dumur secara adat sekira bulan April 2009 dan secara agama pada tanggal 8 Oktober 2022 di Gereja Katolik dan telah diterbitkan Surat Perkawinan yang diterbitkan oleh Ecclesia St. Vinsensius a Paulo di Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Dorteia Dumur memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Ardusius Danggul dan Feleksius Danggul;

- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juni 2024 perkawinan Pemohon dengan Dorteia Dumur disahkan secara negara;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar nama Pemohon dapat ditulis ke dalam akta kelahiran anaknya yang bernama Ardusius Danggul, sehingga status anak Pemohon menjadi jelas serta untuk keperluan administrasi anak Pemohon kedepannya;

- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon tidak dapat ditulis di dalam akta kelahiran anaknya karena anak-anak Pemohon tersebut lahir sebelum Pemohon melaksanakan perkawinan yang sah menurut negara;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon pengakuan anak kandung Pemohon yang bernama "Arduusius Danggul";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut, selanjutnya berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan dan alat bukti yang diajukan Pemohon, Pemohon (ayah kandung dari anak Arduusius Danggul Danggul) telah menikah dengan ibu kandung dari anak Feliksus Danggul, yaitu Dorte Dumur, dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 7 Juni 2024, dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara ini bukanlah mengenai permohonan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa kemudian dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara, selanjutnya dengan memperhatikan juga Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan “pengesahan anak” dan bukan permohonan “pengakuan anak”, namun demikian Hakim juga berpendapat perbedaan tersebut tidak mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon serta Hakim akan tetap mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Batulicin untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon serta bukti surat P-1, P-4, dan P-7, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan demikian Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, pada pokoknya memohon agar menetapkan pengakuan anak kandung yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama Ardusius Danggul jenis kelamin laki-laki lahir di Tanah Bumbu tanggal 13 Oktober 2011 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim sebelumnya, bahwa yang dimaksud pengakuan anak dalam permohonan Pemohon adalah pengesahan anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon, permohonan pengesahan anak tersebut diajukan Pemohon dengan tujuan agar nama Pemohon tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-4, P-6, dan P-7, diketahui bahwa anak Ardusius Danggul lahir pada tanggal 13 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Bukti Surat P-4 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa pada anak Ardusius Danggul tersebut benar merupakan anak kandung dari Penggugat dan ibu kandungnya yang bernama Dorteia Dumur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juni 2024 perkawinan Penggugat dan Dorteia Dumur telah dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional namun tidak mengubah maksud dan tujuan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 (tiga), pada pokoknya Pemohon memohon agar dapat melaporkan penetapan ini kepada

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu agar diterbitkan Akta Pengakuan Anak dan mencatatkan perihal Penetapan Pengakuan Anak Kandung Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon pada daftar/ register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Dorteia Dumur telah dicatatkan pada tanggal 7 Juni 2024 dan Kutipan Akta Perkawinan keduanya diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 10 Juni 2024, sehingga batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah terlewat, akan tetapi Hakim berpendapat bahwa oleh karena hukum dibentuk tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian, namun juga harus memenuhi tujuan keadilan dan kemanfaatan, sehingga demi terwujudnya kemanfaatan hukum bagi anak dan juga orang tuanya serta kemudahan dalam administrasi kependudukan bagi Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon masih memiliki hak untuk melaporkan pengesahan anaknya tersebut kepada Instansi Pelaksana terkait;

Menimbang, bahwa setelah penetapan pengesahan anak ini dilaporkan kepada instansi pelaksana terkait, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatatnya pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat), maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) juga haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum pengesahan anak Pemohon yang bernama Ardusius Danggul, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanah Bumbu tanggal 13 Oktober 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan pengesahan anak ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut untuk dicatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebankan biaya dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Fendy Septian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/Pdt.P/2024/PN Bln. tanggal 4 Oktober 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Fendy Septian, S.H.

Perincian biaya :

.....Pendaftaran	Rp 30.000,00
.....Biaya Proses	Rp 50.000,00
.....Redaksi	Rp 10.000,00
.....Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)